


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan rancangan hukum Islam, keluarga merupakan keutuhan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah. Maka sejatinya pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan, hal yang sangat dinanti ialah kehadiran si buah hati. Seorang anak merupakan anugerah dari Allah Swt, oleh sebab itu secara naluri setiap manusia mendambakan kehadiran seorang anak.

Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 :

 فَأَلَكْنَ بِبَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج

*“ Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu ”.*¹

Seorang mukmin di dalam panjatan doanya diharuskan memohon untuk dikaruniai anak yang saleh, begitu pula yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, hal ini tertera di dalam Qs. Ali-imran ayat 38² :

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً^ط

¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 29.

² Hafiz M Amin, *Hamil Siapa Takut ?*, (Jakarta Timur : Pustaka AlKautsar, 2007), h. 18.

“ Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa”.³

Demikian jika seorang hamba memohon kepada Allah berupa keturunan yang menyejukan hati dan menenangkan jiwa maka Allah seraya menjawab dalam firman-Nya Qs. Al-Furqan ayat 74, yang artinya “ dan orang-orang yang berkata ya Tuhan kami anugrahanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.⁴ Namun terkadang harapan untuk mendapatkan keturunan tidak serta merta dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan.⁵ Allah Swt berfirman dalam Qs.Al-Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا نَفْسٌ تَدْرِي

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 55.

⁴ Op.cit,h. 19.

⁵ Fuadi Isnawan, ” Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, ” : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, Vol.4, No. 2 (Desember, 2019), h. 180.

بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦﴾

*Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang di usahakannya besok. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui dibumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*⁶

Terlepas dari segala kenikmatan yang telah diberikan bahwasannya syariat Islam mengajarkan untuk senantiasa tidak berputus asa dan menganjurkan agar selalu berikhtiar dalam menanggapi karunia Allah Swt.⁷

Karena sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa disetiap ada kesulitan pasti ada kemudahan hal ini tertera dalam Qs. Al-Insyirah ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

5. *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

6. *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*⁸

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (CV. Pustaka Jaya Ilmu) ,h. 414.

⁷ Muhammad Anwar, Skripsi: *Bank Sperma Perspektif Hukum Islam*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 3.

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 596.

Kemudahan yang diberikan termasuk mengalami gangguan sistem reproduksi, namun dengan kemajuan teknologi dan ilmu kedokteran yang telah Allah Swt berikan kepada manusia agar selalu senantiasa merasa bersyukur dan memanfaatkannya sesuai kaidah-kaidah ke-Islaman.⁹ Sebagai pengemban fungsi reproduksi, seorang ibu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang suami, diantaranya yaitu : *pertama*, hak jaminan dan kesehatan. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan hak ini berlangsung mulai dari proses vital reproduksi hingga menjadi istri dan ibu dari anak-anak, seperti yang disebutkan didalam Al-Qur'an. *Ketiga*, hak ikut dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi¹⁰ salah satunya yaitu metode *Inseminasi Buatan*.

Metode Inseminasi buatan diantaranya, fertilisasi, bayi tabung, eggfreezing, dan kriopservasi. Inseminasi secara bahasa yaitu pemasukan sperma ke dalam vagina, sedangkan secara istilah yaitu proses masuknya sperma ke dalam vagina dengan menggunakan bantuan alat. Bayi tabung atau fertilisasi ialah proses hasil pembuahan (*Zygote*) di tempatkan ke dalam tabung sampai dengan perkembangan tertentu dari embrio kemudian diimplantasikan ke dalam bayi tabung. Sedangkan kriopservasi ialah pengawetan embrio menggunakan metode pembekuan yang sangat rendah.¹¹

⁹ Op.cit, h. 3-4.

¹⁰ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 100-101.

¹¹ Endy M. Astiwaru, *Halal Haram Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2022), h. 85.

Metode pembekuan telur sel wanita (*Eggfreezing*) merupakan metode yang digunakan untuk menyelamatkan kemampuan wanita untuk hamil dimasa depan. Telur yang diambil dari ovarium, dibekukan tanpa dibuahi dan disimpan hingga kemudian siap digunakan untuk dicairkan dan dikombinasikan dengan sperma dilaboratorium dan ditanamkan di rahim wanita.¹²

Mengenai metode pembekuan sel telur wanita para ulama terbagi menjadi dua pendapat yaitu :

1. Golongan ulama yang memperbolehkan dengan syarat.
2. Golongan ulama yang tidak memperbolehkan secara mutlak.

Pertama, pendapat yang memperbolehkan yaitu Syaikh Hassunah Al-Nawawi, dengan syarat diantaranya:

- a. Sperma dan sel telur harus berasal dari pasangan yang sudah menikah dan sel telur yang telah dibuahi harus dipindahkan ke rahim istri saat pasangan masih menikah. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim seorang wanita setelah pernikahannya berakhir dengan kematian suaminya atau perceraian.
- b. Sel telur yang telah dibuahi harus disimpan di lingkungan yang aman, terjamin, dan dipantau dengan cermat untuk mencegah percampuran, disengaja atau tidak, dengan embrio lain yang disimpan.

¹² Mayo Clinic, *Pembekuan Telur*, <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/egg-freezing/about/pac-20384556?p=1>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

- c. Sel telur yang telah dibuahi tidak boleh dipindahkan ke rahim wanita mana pun selain pemilik sel telur, baik melalui sumbangan atau kompensasi.
- d. Kriopreservasi tidak boleh melibatkan risiko atau efek samping seperti cacat bawaan atau keterbelakangan mental pada bayi yang lahir dari embrio beku karena faktor-faktor yang menjadi sasaran mereka selama penyimpanan.¹³

Kedua, pendapat ulama yang tidak memperbolehkan secara mutlak yaitu, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang merupakan pioner dakwah seraya pendiri situs Web fatwa IslamQA.Info, yaitu:

 - a. Dikhawatirkannya tercampur antara sel sperma dan sel telur yang dibekukan dengan milik orang lain.
 - b. Jika dikhawatirkannya sel sperma dan sel telur rusak dimasa yang akan datang, maka solusinya ialah mempercepat pernikahan serta memperbanyak amal shalih dan bertobat kepada Allah agar dikarunia seorang anak.
 - c. Dengan adanya pembuatan bank sperma besar kemungkinan akan membuat manusia bersenang-senang dalam hal ini, hingga menutup adanya pintu keburukan lebih baik.¹⁴

¹³ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah *Fatawa - Kriopreservasi embrio (dar-alifta.gov.eg)* , diakses pada 8 Desember 2022.

¹⁴ Raehanul Bahraen, *Hukum Menyimpan Dan Membekukan Sperma Dan Ovum*, <https://muslim.or.id/43795-hukum-menyimpan-dan-membekukan-sperma-dan-ovum.html>, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2022.

Muncul suatu pernyataan kontroversial “ Reem Mehanna “ berbicara tentang alasan dia melakukan *Eggfreezing* ialah untuk mengamankan peluangnya menjadi seorang ibu tanpa harus berburu-buru menikah hanya karena ingin dikaruniai seorang anak sehingga hal ini memunculkan pro dan kontra tentang metode *Eggfreezing* ini¹⁵.Hingga Dar Al-Ifta Mesir mengakhiri kontroversi seputar *Eggfreezing* ini dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan aturan tentang proses pembekuan sel telur bagi wanita muslim.

Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopreservation yaitu :“IVF adalah salah satu dari beberapa jenis perawatan kesuburan. Karena prinsip mengenai pengobatan dan pengobatan diperbolehkan, maka terapi komplementer atau ajuvan juga diperbolehkan. Pengurangan biaya yang fantastis dari beberapa upaya IVF membuat kriopreservasi embrio menjadi apriori yang diizinkan. Namun, diizinkan ini didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Sperma dan sel telur harus berasal dari pasangan yang sudah menikah dan sel telur yang telah dibuahi harus dipindahkan ke rahim istri saat pasangan masih menikah. Tidak diperbolehkan untuk memindahkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim seorang wanita setelah pernikahannya berakhir dengan kematian suaminya atau perceraian.

¹⁵ Yara,K. *Dar Al-Ifta Mengakhiri Kontroversi Seputar Pembekuan Telur Dengan Mengeluarkan Empat Syarat*, <https://www.whatsupcairo.com/site/dar-al-ifta-ends-the-con.4>, diakses pada 12 Oktober 2022.

2. Sel telur yang telah dibuahi harus disimpan di lingkungan yang aman, terjamin, dan dipantau dengan cermat untuk mencegah percampuran, disengaja atau tidak, dengan embrio lain yang disimpan.
3. Sel telur yang telah dibuahi tidak boleh dipindahkan ke rahim wanita mana pun selain pemilik sel telur, baik melalui sumbangan atau kompensasi.
4. Kriopreservasi tidak boleh melibatkan risiko atau efek samping seperti cacat bawaan atau keterbelakangan mental pada bayi yang lahir dari embrio beku karena faktor-faktor yang menjadi sasaran mereka selama penyimpanan.

Dan Tuhan Yang Maha Esa tahu yang terbaik.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pembekuan Sel Telur Wanita (Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopreservation)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam Tentang Metode Pembekuan Sel Telur Wanita ?
2. Bagaimana analisis metode istinbat hukum Islam terhadap Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopreservation ?

¹⁶ Dar Al-Ifta Al-Misriyyah *Fatawa - Kriopreservasi embrio (dar-alifta.gov.eg)* , diakses pada 8 Desember 2022.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*), serta kajiannya terhadap Analisis metode istinbat hukum Islam Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopservation”.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan tinjauan hukum Islam tentang metode pembekuan sel telur wanita.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis metode istinbat hukum Islam terhadap Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopservation ?

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan dalam dua aspek sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat memperbanyak hasil penelitian yang aktual terhadap permasalahan umat Islam serta mengembangkan pemahaman terkait fatwa tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang metode pembekuan sel telur wanita dan bagaimana analisis metode istinbat hukum Islam Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopservation.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam berkaitan dengan fatwa tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang metode pembekuan sel telur wanita dan bagaimana analisis metode istinbat hukum Islam Fatwa Dar Al-Ifta Al Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopservation, serta memberikan

sumbangan dari pemikiran penulis dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis mengulas penelitian yang terdahulu yaitu :

1. Jurnal yang ditulis oleh Brooke Hodez Wertz, MD,MPH dkk. Yang berjudul “ *What Do Reproductive-Age Women Who Undergo Oocyte Cryopreservation Think About The Process As A Means To Preserve Fertility ?* ”. Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah dengan adanya kemajuan teknologi dalam art, kesadaran akan penurunan kesuburan bukanlah satunya-satunya bidang yang perlu mendapat pendidikan. Wanita lanjut usia yang belum memiliki keturunan (Anak) mereka harus disadarkan akan pilihan mempertahankan kesuburan seperti kriopersvasi oosit. Sedangkan perbedaanya dengan tinjauan hukum Islam tentang metode pembekuan sel telur (*Eggfreezing*) yaitu membahas tentang bagaimana hukum Islam memiliki pandangan tentang adanya metode ini, diperbolehkan atau tidak. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian adalah adanya persamaan bagaimana bentuk penanggulangan jika seorang wanita mengalami masa kemunduran dalam bereproduksi (Monopouse) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana dari adanya permasalahan tersebut.
2. Jurnal yang ditulis oleh Ulfet Gorgulu yang berjudul “ *The Objectionable Practises Of The In Vitro Fertilization-Embryo Transfer Method With Respect To Islamic Law (Fiqh)* ”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : tunjangan

pengobatan bayi tabung bagi orang yang tidak dapat memiliki anak melalui hubungan seksual diberikan keharusan oleh para ulama. Namun perawatan IVF mengalihkan proses reproduksi dari cara alami ke laboratorium, sebuah lapangan buatan. Secara bertahap, banyak praktik IVF yang tidak dapat diterima secara agama metode yang telah dihadapi.

Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah adanya persamaan pandangan dalam menyikapi persoalan ini bahwa menurut agama Islam tidak hanya perlindungan terhadap kehidupan janin dalam kanduangan ibu tetapi juga kehidupan embrio yang dihasilkan melalui pembuahan buatan ialah penting dan merupakan tanggung jawab yang sangat besar.

3. Jurnal yang ditulis oleh Chokri Kooli yang berjudul “ *Review Of Assisted Reproduction Techniques, Laws and Regulations In Muslim Countries* ”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : terdapatnya perbedaan peraturan-peraturan dinegara-negara muslim tentang teknik reproduksi berbantuan sehingga fokus dalam penelitian ini ialah bagaimana tolak ukur keberhasilan para peraturan yang ditetapkan dinegara muslim terkait aturan penggunaan penggunaan teknik reproduksi berbantuan dalam menangani segala kontroversi yang ditimbulkan. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah timbulnya suatu wawasan baru yang relevan bagi para ulama atau pemerintah dalam membuat kebijakan tentang teknik reproduksi berbantuan khususnya di Negara Indonesia dan umumnya dinegara-negara muslim.

4. Jurnal yang disusun oleh Fuadi Isnawan yang berjudul “ *Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : bahwa program inseminasi buatan bayi tabung diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan syarat bahwa sperma harus dari sang suami sendiri bukan berasal dari pendonor atau bank sperma, dikarenakan jika sperma bukan berasal dari suami maka itu dihukumi seperti melakukan zina. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah bahwa hukum Islam berpandangan tentang reproduksi berbantuan yang bersumber dari sang suami itu diperbolehkan karena sesungguhnya metode pembekuan sel telur merupakan salah satu tahap awal yang harus dilakukan jika pasangan suami dan istri ingin mendapatkan anak melalui teknologi reproduksi berbantuan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Mansooreh Saniei dan Mehdi Kargar yang berjudul “ *Modern Assisted Reproductive Technologies and Bioethics In The Islamic Context* “. Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah bahwasannya sebagian besar aliran pemikiran muslim, syiah dan sunni memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya kesuburan, memiliki anak, perawatan infertilitas, IVF dan art modern. Sehingga Islam menganjurkan untuk umatnya mencari pengobatan guna menjaga kesuburan dan dengan sebab itu besar kemungkinan akan memiliki keturunan (Anak). Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah serupa memiliki pandangan yang sama tentang betapa pentingnya menjaga kesuburan khususnya Islam sunni walaupun Islam sunni

dan syiah memiliki perbedaan pendapat yang berbeda mengenai teknologi donor dan metode art dan lain sebagainya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Agnia Martha Aulia yang berjudul “ *Studi Komparatif Metode Istinbath Dar Al-Ifta Al-Misriyyah dan Mui Tentang Xenotransplantasi Babi* ” . Hasil yang disimpulkan bahwa persepsi dalam hal menjaga hubungan baik antara sesama dikarenakan konsep xenotransplantasi merupakan ide serta gagasan revolusioner guna menolong orang-orang yang menderita penyakit gagal fungsi organ. sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini ialah bahwa metode istinbath hukum yang diterapkan pada permasalahan xenotransplantasi dengan eggfreezing itu serupa yaitu sama-sama menggunakan metode istinbath hukum ta’lili (Analisa).

G. Kerangka Pemikiran

Kemajuan pesat dibidang biomedis dan genetika, mengarah pada peningkatan pengetahuan dan harapan baru untuk menyembuhkan penyakit sehingga menyebabkan diskusi etika, hukum dan agama. Agama Islam mendorong upaya ilmiah yang mencegah penyakit atau memberikan pengobatan dengan tujuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Namun, persoalannya ialah sukar menemukan informasi langsung tentang bagaimana memaknai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta permasalahannya dalam dua dasar utama hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun, permasalahan ini dapat dianalisis melalui bukti sekunder seperti istishab, masalah mursalah dan

sadduzzarai serta prinsip umum yang diperoleh dari dua sumber utama hukum Islam.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan pada faktor kemanfaatan serta memelihara tujuan hukum syar'i yaitu : terpeliharanya agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan sebagai tujuan hukum mengamalkan syariat Islam¹⁸ sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah memiliki seorang keturunan (Anak) adalah hal yang lumrah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis-hadis mendorong para pasangan untuk memiliki seorang anak namun, jika kehamilan tidak tercapai melalui hubungan seksual, memiliki anak dengan inseminasi buatan seperti metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*) dianggap sebagai terapi medis dan diterima secara umum¹⁹ hal ini sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopreservation.

Pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*) diketahui sebagai *kriopservasi oosit* matang ialah metode yang dipraktikkan wanita untuk dapat hamil dimasa yang akan datang. Sel telur yang diambil dari ovarium akan dibekukan tanpa harus dibuahi dan disimpan hingga siap untuk digunakan ketika diperlukan. Sel telur yang dibekukan dapat dicairkan, dikombinasikan dengan sperma

¹⁷ Ulfet Gorgulu, "The Objectionable Practises Of The In Vitro Fertilization-Embryo Transfer Method With Respect To Islamic Law (Fiqh) ," : International Journal Of Human And Health Sciences, Vol.02 , No .1 (Januari, 2018), h. 18.

¹⁸ Nurhasanah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Berencana Dengan Metode Kontrasepsi Tubektomi Bagi Istri Yang Mengidap Kanker Rahim*, (Serang : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), h. 10.

¹⁹ Gorgulu, Op.cit., h. 19.

dilaboratorium dan ditanamkan dirahim wanita (*Fertilisasi in vitro*).²⁰

Penyebab seseorang melakukan metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*) ialah ketika seseorang terdapat kemungkinan kuat dimasa depan akan mengalami keadaan tidak subur dalam bereproduksi, seperti terkena penyakit atau harus menjalani pengobatan yang beresiko menurunkan tingkat kesuburan dalam bereproduksi misal, pengobatan kemotrapi dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu dengan adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut dilakukan suatu antisipasi yaitu proses pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*) guna memiliki keturunan dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data, mencatat data serta mengolah data yang sumbernya didapatkan dari kepustakaan.²¹ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan memakai pola pikir deduktif. Agar menjadikan skripsi ini menjadi terangkai secara rapi dan benar, maka perlu penulis jelaskan mengenai penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut:

²⁰ Mayo Clinic, *Pembekuan Telur*, <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/egg-freezing/about/pac-20384556?p=1>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

²¹ M. Rofiyal Muzaqqi, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14993 Tentang Kesepakatan Suami Istri Untuk Tidak Memiliki Anak*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), h.16.

1. Data Yang Dikumpulkan

Penulis dalam mengumpulkan data dengan cara mencari data tentang fatwa hukum Islam terkait metode pembekuan sel telur (*Eggfreezing*) dan menggunakan analisa pendapat para ulama mengenai tujuan perkawinan, hubungan intim dalam perkawinan serta metode qiyas, istishab, masalah mursalah sebagai istinbat hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data yang dimanfaatkan oleh penulis untuk acuan dari mana data tersebut didapatkan, sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan, yaitu literatur atau buku-buku yang mendukung atau pelengkap, khususnya buku fiqih kedokteran kontemporer dan buku kesehatan reproduksi publikasi lainnya yang dipandang memiliki keterkaitan erat terhadap penelitian yang akan dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan ialah suatu upaya dalam mengumpulkan informasi yang relevan guna menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti. Berikut langkah-langkahnya yaitu :

a. Mengumpulkan literasi yang berkaitan dengan topik pembahasan metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*).

- b. Mengutip dan menghimpun data yang penulis butuhkan sesuai dengan topik penelitian dengan mencatat sumber data secara lengkap.
- c. Membagi berbagai dokumen, buku atau sumber lainnya menjadi sumber sekunder.
- d. Mengelompokkan data berdasarkan sistematika penulisan yang penulis susun agar penelitian ini tetap terarah sesuai dengan tujuan penulis.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan cara untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah didapat dengan cara mengorganisasikan data kedalam beberapa kategori, menjabarkan, menyusun pola, memilah-milah data yang akan dipelajari. Hasil pengumpulan data tersebut akan di pahami dan selanjutnya melakukan analisis dengan memakai metode kualitatif deskriptif guna memberi penjelasan bagaimana tinjauan hukum Islam menyikapi metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*).

5. Teknik Penulisan

Agar penulisan skripsi terlihat jelas dan sistematis, maka buku pedoman penulisan karya ilmiah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020, sebagai pedoman untuk pembuatan penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dengan benar, maka penulis menyusun proposal ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB 2 Landasan teori yang memuat tentang macam-macam inseminasi buatan yang terdiri dari: Pengertian bayi tabung, dasar hukum melakukan metode bayi tabung, penyebab melakukan metode bayi tabung, resiko melakukan metode bayi tabung, pengertian metode pembekuan sel telur, latar belakang melakukan metode pembekuan sel telur, manfaat dari melakukan metode pembekuan sel telur, dampak dari metode pembekuan sel telur.

BAB 3 Hasil penelitian yang memuat tentang isi fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah yang terdiri dari: gambaran umum lembaga Dar Al-Ifta Al Misriyyah, tugas Dar Al-Ifta Al Misriyyah, latar belakang dikeluarkan fatwa dan uraian terkait isi fatwa Dar Al-Ifta Al Misriyyah.

BAB 4 Tinjauan hukum Islam terhadap metode pembekuan sel telur wanita (*Eggfreezing*) : terdiri dari tinjauan hukum Islam terhadap pembekuan sel telur wanita dan metode istinbat hukum Islam terhadap terhadap fatwa Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Nomor 14755 Tentang Embrio Cryopservation.

BAB 5 : Terdiri dari kesimpulan dan saran.